



## **GUBERNUR LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN KOTABARU LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, disebutkan bahwa pusat pemerintahan Provinsi Lampung berkedudukan di wilayah Tanjungkarang-Telukbetung, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 berubah namanya menjadi Bandar Lampung;
  - b. bahwa dalam perkembangannya, wilayah Bandar Lampung sebagai pusat perkotaan dan pemerintahan Provinsi Lampung saat ini sudah sangat padat yang diakibatkan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengurangi beban kota Bandar Lampung atas kepadatan penduduk dan timbulnya kemacetan lalu lintas dengan memindahkan pusat perkantoran pemerintahan daerah Provinsi Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung, perlu menetapkan pusat perkantoran pemerintahan daerah Provinsi Lampung yang baru di wilayah Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagai lokasi pembangunan Kotabaru Lampung;
  - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud tersebut pada huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kotabaru Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
dan  
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KOTABARU LAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kotabaru Lampung adalah wilayah yang akan dibangun sebagai pusat perkantoran pemerintahan daerah Provinsi Lampung termasuk instansi vertikal, wilayah pengembangan pendidikan, termasuk kawasan permukiman, pusat perekonomian dan usaha/perdagangan serta fasilitas pelayanan publik lainnya yang terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
6. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Badan Pengelola Kawasan Kotabaru atau dengan sebutan lainnya adalah Badan Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Pengaturan pembangunan Kotabaru Lampung dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemindahan pusat perkantoran pemerintahan daerah Provinsi Lampung termasuk instansi vertikal di Wilayah Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagai penyangga Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Pembangunan Kotabaru Lampung bertujuan:

- a. mengurangi tingkat kepadatan penduduk dan lalu lintas di wilayah Tanjungkarang dan Telukbetung;
- b. mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum investasi pembangunan Kotabaru Lampung; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pembangunan Kotabaru Lampung di bidang infrastruktur jalan, perumahan, sarana umum dan tempat ibadah.

BAB III  
FUNGSI

Pasal 4

Pembangunan Kotabaru Lampung berfungsi sebagai:

- a. pengembangan pusat perkantoran pemerintahan daerah Provinsi Lampung;
- b. pengembangan kawasan permukiman, pendidikan dan pelayanan publik yang terpadu dan berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan pusat perekonomian dan perdagangan/bisnis sebagai penunjang investasi;
- d. pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. wilayah konservasi lingkungan.

BAB IV  
LOKASI

Pasal 5

Pembangunan Kotabaru Lampung sebagai wilayah pusat perkantoran pemerintahan daerah Provinsi Lampung termasuk instansi vertikal, wilayah pengembangan pendidikan, termasuk kawasan permukiman, pusat perekonomian dan usaha/perdagangan serta fasilitas pelayanan publik lainnya berlokasi di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 6

- (1) Lokasi wilayah pembangunan Kotabaru Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki batas-batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Rejeki dan Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sindang Anom, Kecamatan Way Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Desa Margo Rejo dan Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - d. sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Batas-batas dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembangunan Kotabaru Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam rencana induk (*masterplan*) pembangunan dan pengembangan Kotabaru Lampung.
- (2) Rencana induk (*masterplan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana induk (*masterplan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan harus dikonsultasikan/disetujui bersama oleh DPRD terlebih dahulu.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Kotabaru Lampung dibentuk Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Lampung yang personalianya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Susunan Organisasi dan Tatakerja, tugas dan fungsi Badan Pengelola Kotabaru Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pembangunan Kotabaru Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat bekerjasama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan pembangunan Kotabaru Lampung, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung menyusun program kegiatan dan menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal pembangunan Kotabaru Lampung pembiayaannya berasal dari pihak lain, maka pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin percepatan pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur penunjang di Kotabaru Lampung, dialokasikan anggaran untuk pembiayaan kegiatan tersebut.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pembangunan Kotabaru Lampung merupakan prioritas daerah yang harus diselesaikan sesuai dengan tahapan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kotabaru Lampung, DPRD bersama Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing berkewajiban menyatukan langkah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dimaksud.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan untuk kesinambungan terwujudnya pembangunan Kotabaru Lampung, Pemerintah Daerah wajib untuk menyelesaikan semua persyaratan yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, baik secara administrasi maupun teknis dalam rangka pembangunan Kotabaru Lampung paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Lampung Tahun 2009-2014.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 Mei 2013


**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

  
**Ir. BERLIAN TH, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19601119 198803 1 003**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR .....

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR      TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KOTABARU LAMPUNG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, disebutkan bahwa pusat pemerintahan, pusat bisnis/perniagaan yang sekaligus pusat keramaian Provinsi Lampung berkedudukan di wilayah Tanjungkarang-Telukbetung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 penyebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dan selanjutnya sejak Tahun 1999 berubah menjadi Kota Bandar Lampung.

Sebagai kota besar, Kota Bandar Lampung yang memiliki wilayah seluas ± 192,96 km<sup>2</sup> dan secara geografis memiliki letak yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera maupun sebaliknya, memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Upaya peningkatan potensi daerah yang ada terus dilakukan dengan jalan meningkatkan PAD dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada yang digerakan oleh pemerintah daerah, kalangan swasta dan masyarakat, untuk mempercepat tercapainya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta persiapan menghadapi era globalisasi.

Dalam perkembangannya, sebagai dampak terhadap laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, wilayah Kota Bandar Lampung sebagai wilayah perkotaan Provinsi Lampung saat ini sudah sangat padat, oleh karenanya Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mengurangi kepadatan di pusat kota, salah satunya adalah dengan memindahkan pusat perkantoran/pemerintahan daerah Provinsi Lampung termasuk instansi vertikal yang semula terkonsentrasi di wilayah Kota Bandar Lampung ke wilayah Kotabaru Lampung yang terletak di wilayah Jati Agung Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Pembangunan Kotabaru Lampung sebagai pusat perkantoran/pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di atas, diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan kawasan pendidikan, kawasan permukiman, pusat perekonomian dan perdagangan serta fasilitas pelayanan publik lainnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

Selain itu, pembangunan dan pengembangan pusat keramaian baru sebagai penyangga Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung, sehingga pelaksanaan pembangunannya menjadi prioritas daerah.

Selanjutnya, tujuan dilakukannya pembangunan Kotabaru Lampung, antara lain:

- a. memaksimalkan penataan pembangunan di Bandar Lampung pada umumnya dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan pada khususnya;
- b. memudahkan pelaksanaan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi vertikal terkait lainnya;
- c. membuka peluang investasi sekaligus untuk membuka lapangan usaha dan kesempatan kerja baru; dan
- d. sebagai solusi untuk mengurangi beban kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

Lokasi pembangunan Kotabaru Lampung terletak di sebagian lahan yang masih termasuk Kawasan Hutan Produksi Gedong Wani Register 40 yang secara prinsip telah mendapatkan persetujuan Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan RI untuk relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung sebagaimana maksud Surat Menteri Kehutanan RI Nomor S.361/Menhut-VII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Gubernur Lampung untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung.

Berdasarkan persetujuan prinsip tersebut, lokasi yang diberikan untuk pembangunan Kotabaru Lampung seluas  $\pm$  1.580 Ha yang secara administrasi pemerintahan berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, untuk kemudian ditukar dengan lahan pengganti berupa Areal Penggunaan Lahan (APL) seluas  $\pm$  1.795 Ha yang secara administrasi pemerintahan berada di Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pembangunan Kotabaru Lampung sebagai wilayah pusat perkantoran pemerintahan daerah Provinsi Lampung termasuk instansi vertikal, wilayah pengembangan pendidikan, termasuk kawasan permukiman, pusat perekonomian dan usaha/perdagangan serta fasilitas pelayanan publik lainnya, secara administrasi pemerintahan, memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Rejeki dan Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sindang Anom, Kecamatan Way Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Desa Margo Rejo dan Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan; dan
- d. sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan agar pelaksanaan program pembangunan unggulan Provinsi Lampung pada umumnya dan pembangunan Kotabaru Lampung pada khususnya dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kotabaru Lampung.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Badan Pengelola Kawasan Kotabaru yang dimaksud pada ayat ini adalah Lembaga Non Struktural yang berbentuk Badan yang bertugas sebagai pengelola kawasan Kotabaru Lampung.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Yang dimaksud bekerjasama dengan pihak lain adalah kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak ketiga/badan usaha milik swasta dengan skema kerjasama berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pembangunan sarana dan prasarana pusat pemerintahan antara lain Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Kantor DPRD Provinsi Lampung, Masjid Raya, dan Rumah Adat Lampung.

Yang dimaksud dengan infrastruktur penunjangnya antara lain Jembatan, Jalan dari dan menuju ke Pusat Pemerintahan, Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.


**Pasal 12**

Yang dimaksud dengan "persyaratan administrasi maupun teknis" adalah terpenuhinya semua persyaratan administrasi maupun teknis sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Menteri Kehutanan RI Nomor S.361/Menhut-VII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Gubernur Lampung untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung, termasuk lahan pengganti yang berada di Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR ... 383...



INDONESIA HUTAN PRODUKSI TERPADU  
GEDONG WANA RESISTER 40

PETA  
CALON LOKASI  
PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG  
DI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERPADU  
GEDONG WANA RESISTER 40  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
LUAS : 1.500 Ha  
SKALA 1:500.000




LAMPUNG  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR  
2  
TAHUN 2015  
TENTANG  
PERBANYUAN KOTA BARU LAMPUNG

**KETERANGAN**

- Kawasan Urban Produktif yang Gedung Wana Reg. 40
- ▨ Kawasan Urban Produktif yang Gedung Wana Reg. 40
- ▧ Kawasan Urban Produktif yang Gedung Wana Reg. 40
- ▩ Kawasan Urban Produktif yang Gedung Wana Reg. 40
- Kawasan Urban Produktif yang Gedung Wana Reg. 40
- Kawasan Urban Produktif yang Gedung Wana Reg. 40
- ▬ Jalan
- ~~~ Bangun dan jalan sempit
- APL Area Perencanaan Lain

**SUMBER PETA**

- Peta Hasil Pengukuran Perencanaan Kota Dan Wilayah Gedung Wana Reg. 40
- Peta Hasil Pengukuran Perencanaan Kota Dan Wilayah Gedung Wana Reg. 40
- Peta Hasil Pengukuran Perencanaan Kota Dan Wilayah Gedung Wana Reg. 40
- Peta Dasar Terbitan Badan Perencanaan Wilayah Lampung Skala 1:250.000



LOKASI PUSAT PERENCANAAN PERKOTAAN LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
GUBERNUR LAMPUNG

*[Signature]*  
SACHRUDIN S.P.